

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, Mendefinisikan pemerintahan desa adalah pelaksana segala kegiatan dan kepentingan masyarakat dalam kawasan desa tersebut dan pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintahan Desa diberikan wewenang dan hak otonomi untuk mengurus jalannya pemerintahan desa, Mengacu kepada peraturan tersebut, desa diberikan kesempatan untuk mengelola segala sesuatu yang dimiliki oleh desa tersebut dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun, kebebasan wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Desa membuat permasalahan korupsi sampai kepada pemerintahan lokal.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang dapat membangun daerahnya berdasarkan prioritas yang sesuai dengan keadaan yang berlangsung, dan tentunya berdasarkan peraturan yang berlaku. ADD ialah dana yang diturunkan melalui pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan hingga tanggal 11 juli 2021 dana desa sebesar Rp 28,82 Triliun atau 40,02% dari Rp 72 Triliun yang dianggarkan telah dicairkan

Pemberian dana desa sendiri dihitung dengan bertumpuan kepada jumlah desa yang dialokasi dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti jumlah penduduk, kesulitan geografis, dan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Pasal 11 ayat (3) Nomor 60 Tahun 2014 mengatur tentang dana yang dipertuntukan dengan melihat jumlah penduduk ialah sebesar sebesar 30%, sementara itu luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan juga dipadupadankan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan ialah data yang berasal dari perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan penjelasan dana yang diperuntukan untuk jumlah penduduk diberikan sebesar 25%, luas wilayah 10%, selanjutnya angka kemiskinan sebanyak 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%. Melihat besarnya jumlah dana yang diperuntukan untuk pembangunan dan kemajuan desa, adanya kekhawatiran dan ketakutan dimana sumberdaya manusianya tidak siap atau tidak kompeten dalam mengelola dana tersebut, seperti contohnya, adanya ketidak transparansian dalam mengelola keuangan yang potensi finansialnya terbilang besar sehingga jika tidak di iringi dengan adanya transparansi dan musyawarah dalam pengelolaannya, maka yang dikhawatirkan adalah akan terjadinya penyimpangan.

Pemerintah pada dasarnya merupakan penelemban amanah dari masyarakat sudah seharusnya memegang teguh prinsip keprofesionalan dan akuntabilitas, Akuntabilitas yang merupakan kewajiban instansi guna mencapai tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik yang memiliki tanggungjawab atas jabatan atau wewenang dan kedudukan yang

dimiliki, yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009:3). Untuk itu seharusnya dalam tata kelola pemerintahan tidak lagi terdapat pengelolaan pemerintahan yang tidak demokratis didalamnya sehingga jabatan atau kekuasaan yang di terima mampu mewujudkan kepentingan nasional. Selain itu, pemerintahan desa juga berkewajiban memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Tidak adanya ketertutupan dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, sedikit banyaknya akan memberikan dampak baik dalam proses pembangunan desa tersebut. Dimana pemerintahan desa dengan penerapan prinsip musyawarah yang baik akan menghasilkan hubungan baik terhadap pemerintahan desa dan masyarakatnya pula.

Hal tersebut tentunya membawa pemerintahan kepada pemerintahan yang berlandaskan kesepakatan. Dimana dengan diterapkannya prinsip musyawarah tersebut memunculkan kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan aset desa tersebut. Walaupun pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana bunyi dalam Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintahan pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan belanja Negara (APBD). Yang diturunkan dalam Permendesa PDTT 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2021. Yang biasanya pengalokasian dana desa tersebut melihat situasi dan kondisi yang sedang berlangsung.

Pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa sendiri sering dijadikan perhatian publik mulai dari perancangan hingga sampai kepada pelaksanaan dan

evaluasinya. Hal ini dikarena komponen utama dari pembangunan di daerah adalah dimuali dari pengelolaan keuangannya, jika alokasi dananya baik, maka bisa dipastikan baik pula pembangunan suatu daerah tersebut. Namun jika tidak baik maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dikutip dari situs berita online, CNN Indonesia, *Indonesian corruption watch* (ICW) mengatakan anggaran dana desa yang paling rentan dikorupsi, pada semester I 2021, Pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar.

Maraknya pengelolaan pemerintahan yang bersifat otoriter, mengketersampingkan prinsip musyawarah dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan dampak seperti, terbukanya peluang untuk melakukan tindak korupsi, tidak meratanya pembangunan, pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, dan masih banyak dampak yang bisa terjadi jika pengelolaan pemerintahan tidak dilaksanakan secara demokratis tanpa adanya musyawarah yang dilakukan antara pemerintahan dengan masyarakatnya. Hal tersebut menjadi alasan mengapa sangat penting dilaksanakan prinsip musyawarah, guna untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Penerapan prinsip musyawarah menjadi salah satu upaya agar pengelolaannya terorganisir dan berjalan dengan benar dan tepat, selain itu penerapan prinsip musyawarah juga memberikan dampak efektifitasnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Prinsip musyawarah penting untuk diterapkan dengan baik guna untuk mencapai pembangunan desa yang terbentuk dari kesepakatan sehingga hasil yang diperoleh merupakan persetujuan dari

berbagai pihak yang tentunya lebih mempertimbangkan kebutuhan dari setiap pihak dan bagian wilayah desa tersebut.

Desa Durian sendiri, merupakan salah satu desa yang terletak di kabupaten Batu Bara yang merupakan sebuah kabupaten Hasil Pemekaran dari Kabupaten Asahan. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hampir seluruh desa di kabupaten batu bara sudah menerapkan prinsip musyawarah dalam pengelolaan keuangan dan aset desanya. Tak terkecuali Desa Durian . Berdasarkan observasi awal penulis, diperoleh data berupa jumlah dusun dan warganya seperti table berikut ini:

No.	Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluarga
1.	Dusun Pasir Putih	77
2.	Dusun Pasir Putih Timur	73
3.	Dusun Bogak	57
4.	Dusun Damai	62
5.	Dusun Durian	30
6.	Dusun Benteng	41
7.	Dusun Pematang Raden	41
8.	Dusun Tanah Lapang	80
9.	Dusun Utama	36
10.	Dusun Makmur	62
11.	Dusun Pandau Palas	39
12.	Dusun Setia	71
13.	Dusun Sentosa	63
14.	Dusun Rukun	73
15.	Dusun Abadi	37

Tabel 1.1. Nama Dusun dan jumlah Kartu Keluarga

Berdasarkan data jumlah dusun dan jumlah kartu keluarga yang terbilang cukup besar, menambah arti penting sebuah musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah warga Desa Durian, oleh karena itu sudah seharusnya prinsip musyawarah diterapkan secara totalitas

terlebih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Bapak Jumahari selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan atau dana desa semaksimal mungkin dilakukan secara musyawarah dan transparan, dimulai dari rapat kepada para kadus (kepala dusun), perancangan rencana pengalokasian dana desa, hingga dana turun. Semua diskusikan bersama kadus. Bahkan membuat spanduk yang menjelaskan kemana saja dana desa dialokasikan.

Namun, realitas dilapangan memperlihatkan permasalahan dimana pembangunan yang ada di Desa Durian tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakatnya, selain itu masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya yang belum sepenuhnya terpenuhi, selain itu terdapat beberapa keputusan atau tindakan yang dibuat dengan sepihak dengan alasan tertentu, Hal ini tentunya menunjukkan dalam perencanaan atau pengelolaan dana dan aset desa, tidak berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintahannya. Sehingga dampak yang ditimbulkan ialah tidak sesuai pembangunan dengan kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, perlu adanya analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah prinsip musyawarah di desa Durian sudah diterapkan dengan baik atau belum.

Permasalahan yang diobservasi penulis tersebut membuat ketertarikan penulis untuk menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya proses pengelolaan keuangan dan aset desa, selain itu juga bagaimana penerapan prinsip musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memperoleh sebuah kesepakatan dalam perancangan pembangunan terlebih kepada pengelolaan keuangan dan aset desa.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah disusun untuk mempermudah penulis mendeskripsikan hasil-hasil penelitian yang lebih terorganisir. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan keuangan desa Durian Kecamatan Medang Deras sudah menerapkan prinsip musyawarah, namun masih banyak pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
2. Pelaksanaan prinsip musyawarah di Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, belum terlaksana secara maksimal.
3. Dampak dari penerapan prinsip musyawarah dalam pengelolaan keuangan Desa Durian, Kecamatan Medang Deras tidak begitu menonjol.

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah merupakan suatu fenomena yang terjadi bersenjangan dengan apa yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi. Untuk menghindari pembahasan yang melebar sehingga tidak terfokus kepada masalah yang diteliti, maka dibuat pembatasan masalah berupa Pelaksanaan Prinsip musyawarah Dalam Tata Kelola Keuangan Desa.

1.4 Rumusan Masalah

Menentukan permasalahan yang akan di bahas merupakan langkah awal atau mendasar yang dilakukan dalam sebuah penelitian (Fitrah dan Luthfiyah,

2017: 100). Masalah yang ditemukan setelah dijabarkan lalu di rangkai menjadi beberapa point untuk lebih mengkonsistenkan penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dan fenomena yang dikaji. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Durian Kecamatan Medang Deras.
2. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Musyawarah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Durian Kecamatan Medang Deras.
3. Apasaja Hambatan dan Dampak yang diciptakan dalam penerapan Prinsip Musyawarah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Durian Kecamatan Medang Deras.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian adalah proses analisis yang dilakukan secara sistematis dan digunakan untuk meningkatkan atau merevisi pengetahuan yang ada dengan menemukan fakta-fakta baru (Aminah dan Roikan, 2019: 2). Adapun tujuan penelitian dilakukan berdasarkan rumusan masalah ialah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Durian Kecamatan Medang Deras.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Musyawarah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Durian Kecamatan Medang Deras.

3. Untuk mengetahui permasalahan apa yang menjadi hambatan dan juga dampak yang tercipta dalam penerapan prinsip musyawarah dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa di Desa Durian Kecamatan Medang Deras.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya untuk diri penulis tetapi juga untuk kehidupan sekitar. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:


1.6.1 Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan tentang Prinsip Musyawarah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa pada pemerintahan desa

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, supaya dapat meningkatkan dan menguatkan pemahaman serta wawasan penulis mengenai Prinsip Musyawarah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial, supaya dapat menambah kepustakaan dan bahan acuan dalam penelitian yang sejenis tentang Prinsip *Good Local Governance* atau pengelolaan sistem pemerintahan indonesia
- c. Bagi Jurusan PPKn FIS Unimed, supaya dapat menjadi rujukan dalam penelitian berikutnya mengenai Prinsip *Good Local Governance* atau pengelolaan sistem pemerintahan indonesia

- d. Bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa Pematang Nibung, supaya dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai Penerapan Prinsip *Good Local Governance* atau pengelolaan sistem pemerintahan Indonesia.



THE
Character Building
UNIVERSITY